

## **Polemik Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Aplikasi Pinjaman Online yang Berkaitan dengan Hukum Ekonomi di Indonesia**

**Baiq Inti Dhena Sinayang**  
Universitas Indonesia  
e-mail: dheesinayang@gmail.com

### **Abstrak**

Era digital saat ini semakin canggih, semua data berbasis elektronik. Oleh karena itu, jaminan perlindungan data pribadi harus diutamakan. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan jaminan tersebut sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan. Kebocoran data pribadi konsumen menjadi hal yang fatal, karena di dalamnya semua data terikat dan terintegrasi dengan basis data lainnya, misalnya dalam hal perbankan. Data konsumen atau nasabah pasti terkait dengan identitas diri yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Maka dari itu, pemerintah harus memiliki aturan yang dapat diterapkan nantinya jika ada pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai polemik yang terjadi pada perlindungan data pribadi konsumen dalam beberapa aplikasi pinjaman online yang sedang marak bermunculan, kemudian dikaitkan dengan hukum ekonomi dan sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia beserta sanksi yang terdapat di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan berbasis pada penelitian kualitatif dengan sumber data yang berasal dari artikel, jurnal, maupun skripsi dengan tema yang terkait dengan judul penelitian ini. Berdasarkan dari penelitian terdahulu, masih terdapat polemik mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi-aplikasi yang meminta konsumen untuk dapat memberikan data pribadi mereka sebagai syarat untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018.

**Kata kunci:** *Perlindungan Data Pribadi, Aplikasi Pinjaman Online, Hukum Ekonomi*

### **Abstract**

The current digital era is increasingly sophisticated, all data is electronically based. Therefore, the guarantee of the protection of personal data must be prioritized. In this case, the government must provide such guarantees as the party that has the authority in regulation and supervision. Leakage of consumer personal data is fatal, because in it all data is bound and integrated with other databases, for example in banking. Consumer or customer data must be related to the identity listed on the Identity Card (KTP). Therefore, the government must have rules that can be applied later if there are violations that occur in them. This study aims to find out the various polemics that occur in the protection of consumer personal data in several online loan applications that are currently emerging, which are then associated with economic law and payment systems in force in Indonesia and the sanctions contained in them. The research method used is based on qualitative research with data sources coming from articles, journals, and theses with themes related to the title of this research. Based on previous research, there is still a polemic regarding the protection of consumer personal data in applications that ask consumers to be able to provide their personal data as a condition to be able to use the application. Protection regulations are still sectoral in nature, which only relate to essential sectors such as banking, information technology and finance. However, Kominfo is authorized to carry out government activities in

the field of communication or information technology, based on PP 54/2015 and Permenkominfo 6/2018.

**Keywords :** *Personal Data Protection, Online Loan Applications, Economic Law*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid-19 ini yang tidak bisa lepas dari teknologi.<sup>1</sup> Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat terutama sejak pandemik covid-19 hampir semua orang bekerja, belajar, bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan ruang gerak masyarakat berkurang secara signifikan. Pembatasan sosial dan *physical distancing* adalah beberapa cara yang dirasa paling mampu memutus rantai penularan virus satu ini. Akibatnya, aktivitas kerja, sekolah, bisnis, dan lain sebagainya beralih dari pertemuan fisik menjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat daring. Aktivitas daring yang dilakukan bisa beragam, mulai dari teleconference, video call, electronic signing, dan produk digital yang semakin banyak dicari dan diakses masyarakat<sup>2</sup>. Hal ini menimbulkan banyak polemik terutama terkait perlindungan data pribadi (PDP) yang mau tak mau menjadi salah satu efek paling penting di dalam aktivitas atau proses transaksi di dunia maya.

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses, sehingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:<sup>3</sup>

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
3. Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor

whatshap.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>5</sup>

Pada tataran undang-undang, data pribadi berada di bawah beberapa undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Admuduk), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini tak jarang menimbulkan tumpang tindih peraturan tentang PDP. Sehingga, salah satu yang didorong dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) adalah harmonisasi dan sinkronisasi dari Undang-Undang yang sudah ada. Adapun untuk saat ini, terutama di masa pandemi dimana kegiatan daring sering dilakukan, hal terbaik adalah dengan melakukan pencegahan.

Kita sebagai individu pemilik data pribadi harus lebih paham dan tidak mengizinkan sembarang aplikasi atau platform digital untuk mengakses data pribadi kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami kerangka yang ada seperti membaca terms and conditions tiap melakukan pendaftaran di platform digital, selektif mengakses aplikasi daring, melihat apakah pihak pengembang aplikasi online telah memiliki izin resmi atau belum. Selanjutnya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran penggunaan data pribadi, kita juga bisa melakukan pengaduan ke beberapa instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau pun ke aparat penegak hukum berwenang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Secara umum dapat diterima bahwa UUD 1945 selaku Konstitusi melindungi kepemilikan pribadi

dari seseorang. Apabila hal ini diakui, maka yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan apakah dapat diikuti pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang.

Apabila jawabannya iya, maka, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi hak ini. Pertanyaan mengenai kepemilikan dan perlindungan data agar diukur dalam dua peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Namun, sangat disayangkan pemerintah Republik Indonesia masih belum mengatur ketentuan tentang data pribadi dalam suatu peraturan khusus yang komprehensif. Adapun, Dasar hukum dari data pribadi dan perlindungan data telah diatur secara terpisah dalam beberapa peraturan sesuai dengan kepentingan sektoral, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"). Peraturan ini mengatur perlindungan data untuk pendaftaran warga dalam rangka administrasi penduduk. UU 24/2013 menyatakan bahwa data pribadi yang wajib dilindungi antara lain terdiri dari:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. Sidik jari;
- c. Iris mata;
- d. Tanda tangan; dan
- e. Elemen lain apa pun yang merupakan aib seseorang.

Selanjutnya, Pasal 95A UU 24/2013 menyatakan bahwa siapa pun yang menyebarkan data pribadi tanpa hak akan dihukum untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

2. Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ("Peraturan Menteri 20/2016"). Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 dan 2, data pribadi diartikan sebagai setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sementara itu, perlindungan data pribadi diatur di bawah Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri 20/2016 yang mengatur bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Lebih lanjut, perlindungan tersebut harus mengikuti asas perlindungan data pribadi yang menghormati data pribadi sebagai privasi.

3. Definisi data pribadi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang berlaku bagi Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 Nomor 27 mendefinisikan "Data Pribadi" sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dijaga dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Meskipun definisi ini secara sekilas dianggap telah mencakup informasi apa pun dari seorang individu, tidak jelas apa yang sebenarnya dianggap sebagai data pribadi dan apakah data anonim atau data yang tersedia bagi publik tercakup dalam definisi ini.

Pemerintah bermaksud untuk mengatur Undang-Undang khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum. Namun, rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam pembahasan. Kesimpulannya adalah bahwa pada saat ini masih sedikit harmonisasi kerangka hukum tentang kepemilikan data pada khususnya, dan perlindungan data secara umum.

### **Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia**

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Saat ini Indonesia belum memiliki

peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan. Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) Dalam UU Perbankan tentu telah mengenal kata “rahasia bank”. Dalam Pasal 1 Ayat (28) menyatakan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa segala informasi apapun yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan serta simpanannya di bank adalah suatu hal yang sensitif dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”. Berdasarkan pasal tersebut, maka bank memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh informasi atau data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Tetapi, terdapat pengecualian yaitu dalam hal kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan nasabah penyimpan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah.
2. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) dalam UU Telekomunikasi terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum, tidak secara eksplisit dan spesifik data pribadi. Dalam pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi menyatakan bahwa “penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan.” Dengan adanya pasal ini penyelenggaraan jasa wajib untuk menjamin keamanan atas segala informasi yang akan dikirim ataupun diterimanya melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi dalam Pasal 42 Ayat (2) menyatakan tentang pengecualian perlindungan data pribadi yaitu “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
  - a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  - b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.UU Telekomunikasi juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dari informasi tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK)  
Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang – undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen. UU PK menjadi

sangat lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karna tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. UU PK lebih fokus pada hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara umum yang menimbulkan nilai ekonomis. Dengan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen yang diatur dalam undang – undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendapatkan perlindungan data pribadi miliknya.

4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) UU HAM merupakan peraturan perundang – undangan yang mengatur hak – hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Dengan adanya pasal ini, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh suatu informasi yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari – hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan kehidupannya. Dalam UU HAM juga mengatur mengenai perlindungan diri pribadi yaitu pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi. Dalam UU HAM juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan suratmenyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)  
Dalam UU KIP mendefinisikan informasi dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Dalam pasal tersebut definisi informasi dijelaskan secara rinci apa yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga merupakan satu hal yang dikemas dalam format yang mengikuti perkembangan teknologi baik elektronik maupun non elektronik. Sedangkan definisi informasi publik dalam Pasal 1 Angka (2) UU KIP menyatakan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan “informasi” yang telah mendapatkan pengolahan atau pengumpulan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta kepentingan publik atau masyarakat. Dalam UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka (2). Dalam Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) tersebut khususnya pada huruf (c) secara tersirat bahwa hal tersebut merupakan upaya perlindungan hak – hak pribadi atas informasi.

Informasi publik pasti berkaitan dengan diri seseorang/masyarakat/kelompok yang tercakup ke dalam kepentingan publik. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan data pribadi karena terdapat larangan terhadap informasi publik yang berkaitan dengan hak –hak pribadi tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada publik. Dalam UU KIP juga mengatur mengenai informasi – informasi publik apa saja yang termasuk pengecualian yang tidak menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik , yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi; informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang pribadi dan wasiat seseorang; informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Berdasarkan pasal tersebut, bagi mereka yang membuka akses atau memberikan informasi publik tersebut kepada pihak yang tidak berwenang maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 54 yang menegaskan bahwa bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi dalam Pasal 17 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Pasal – pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya perlindungan data pribadi yang tersirat dalam UU KIP.

6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan)

Jika berbicara mengenai kesehatan, maka pasti banyak sekali pihak yang terkait dalam hal ini. Khususnya di Indonesia sebagai negara hukum, maka sudah pasti dan wajib untuk setiap aspek kehidupan masyarakat memiliki dasar hukum yang pasti, adil dan manfaat. Dalam kesehatan pasti pula berkaitan dengan data pribadi setiap pihak yang terkait, baik dari penyelenggara layanan kesehatan, dokter, pasien, maupun tenaga medis. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan sudah pasti seorang dokter ataupun pasien dan tenaga medis wajib memberikan informasi atau data pribadinya guna dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik. Kesehatan juga menjadi aspek kehidupan masyarakat yang sangat penting. Jika pelayanan kesehatan tidak dilaksanakandengan baik, maka tidak bisa dikatakan baik pula pemerintahannya. Dalam UU Kesehatan khususnya dalam Pasal 57 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa, perlindungan data pribadi seseorang bersifat sangat sensitif dalam dunia kesehatan, baik data tersebut adalah nama, nomor pasien, nomor kamar pasien, rekam medik, riwayat penyakit ataupun hasil pemeriksaan kesehatan. Perlindungan data pribadi ini tentunya harus dilakukan oleh siapapun yang terkait didalam pelayanan kesehatan tersebut. Menyebutkan nama dokter saja kita harus benar- benar memastikan akibat apa jika memberikan data tersebut kepada seseorang, karna data pribadi adalah hal yang sensitif yang terkadang bagi seseorang data tersebut boleh diinformasikan kepada siapapun tetapi ada pula yang memandang data tersebut tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak berkaitan dengan data tersebut. Dalam UU Kesehatan juga mengatur pengecualian terkait rahasia pribadi dalam kesehatan, yaitu dalam Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut

### **Perlindungan Data Pribadi**

Indonesia akhirnya memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. "Benar, Permen soal perlindungan data pribadi sudah berlaku. Detailnya ada di laman kominfo," ungkap Dirjen Aptika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan kepada IndoTelko, kemarin. Dari dokumen yang diunduh, di aturan itu dinyatakan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. Data Pribadi wajib disimpan dalam Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau paling singkat lima tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu. Aturan data center. Hal yang menarik di aturan ini adalah ketentuan Pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*).

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam aturan ini ditegaskan sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis datapribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Penyelenggara sistem Elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Apabila pemilik data pribadi merupakan kategori anak-anak, pemberian persetujuan sebagaimana yang di maksud dalam permen ini dilakukan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan. Untuk penyelenggara sistem elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengelola data pribadi sebelum Permen ini berlaku, wajib tetap menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah ada. Bagi yang melanggar aturan hanya dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan lisan; (b) Peringatan Tertulis; (c) Penghentian sementara kegiatan dan / atau; pengumuman di situs dalam jaringan, yang tata caranya akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Permen ini adalah satu dari 21 Permen yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 82 / 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang diundangkan dan berlaku sejak 15 Oktober 2012. Kabarnya, Indonesia juga



tengah menggodok Undang-undang perlindungan Data Pribadi yang sudah di meja parlemen.

### **Aplikasi Pinjaman Online**

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif. Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Untuk mewujudkan pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional telah disusun sebuah peraturan yang mengatur peer to peer lending. Peraturan tersebut dimaksudnya sebagai pengaturan dan pengawasan untuk terus mendorong pengembangan ekosistem Teknologi Finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending). POJK P2P lending ini telah mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu peer to peer lending (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan fintech dengan skema peer to peer lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

*Peer to peer lending* merupakan gambaran pasar online dimana pemberi pinjaman yang juga disebut sebagai lender dapat meminjamkan kepada individu atau usaha kecil (*borrower*). Perusahaan peer to peer lending juga menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman. Keuntungan ini termasuk margin bunga yang sangat rendah karena biaya administrasi rendah, kemampuan untuk menawarkan pinjaman kepada beberapa peminjam yang mungkin ditolak oleh bank (*unbankabel*), dan penggunaan inovatif mereka yaitu teknologi untuk memberikan transparansi yang lebih besar, fleksibilitas, cepat dan layanan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam.

Menurut Alistair Milne dan Paul Parboteeah, pemberi pinjaman pada platform peer to peer yang memiliki lebih dari lima tahun terakhir telah mencapai hasil yang jauh lebih baik dari pada investasi uang mereka di deposito bank konvensional. Sifat fokus kegiatan mereka memastikan bahwa biaya administrasi dan pengeluaran tambahan yang diperlukan untuk menyiapkan platform peer to peer relatif rendah. Platform peer to peer juga dapat mencocokkan peminjam dan pemberi pinjaman tanpa margin bunga.<sup>7</sup>

Cara kerja peer to peer lending adalah sebagai berikut: <sup>8</sup>

1. Proses bagi Peminjam. Setelah melakukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Penyelenggara peer to peer lending kemudian akan menganalisis nilai kredit, sejarah peminjaman, jumlah pendapatan peminjam, untuk menentukan besaran bunga pinjaman, dan skor peminjam.
2. Proses bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara peer to peer lending seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/ handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.
3. Proses bagi penyelenggara peer to peer lending. Penyelenggara peer to peer lending sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam.<sup>9</sup>

## Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional baik itu kaidah hukum yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kegiatan serta kehidupan perekonomian nasional negara.<sup>10</sup> Hukum Ekonomi sebagai sub bagian dari Hukum Administrasi negara dapat berjalan baik sebagaimana diharapkan, atau dapat juga kurang berhasil bahkan bisa gagal tidak mencapai sasarannya. Memang, tidak mudah untuk menghayati perkembangan ekonomi yang bergerak cepat dan tidak mudah untuk dimengerti. Bagi para pakar hukum yang menjadi pejabat pemerintah dan terlibat dalam mengatur masalah hukum ekonomi, beserta para pakar hukum sebagai pemerhati hukum ekonomi, akan dihadapkan dengan masalah ekonomi dan masalah hukum yang mempunyai karakter yang berbeda.<sup>11</sup>

Karakter dari masalah ekonomi adalah ketergantungan yang tinggi pada waktu, dan dapat berubah cepat, dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan karakter dari peraturan hukum diharapkan dapat berlaku untuk jangka waktu yang relatif lama, untuk mencapai ketertiban hukum dan kepastian hukum. Kodifikasi hukum yang besar sudah berlangsung ratusan tahun dan masih berlaku sampai sekarang. Umur panjang dari kodifikasi hukum mencerminkan kepastian dan keadilan hukum yang tidak berubah. Sedangkan hukum Ekonomi sifatnya lebih dinamis mencoba menertibkan masalah ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor waktu, dan pada umumnya tidak berumur Panjang.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dikarenakan belum tersedianya 21 undang-undang perlindungan data pribadi yang ada belum cukup efektif karena masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral sehingga belum dapat memberikan perlindungan yang optimal. RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas saat ini adalah sebuah manifestasi dari perlindungan ataupun pengakuan hak-hak dasar setiap manusia. Harapannya peraturan perlindungan data pribadi ini untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Pembuat Undang-undang (pemerintah dan legislator diharapkan dapat menyegerakan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dengan menambahkan beberapa poin sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan kajian ini dan mengupayakan adanya sosialisasi untuk menumbuhkan *awareness* dari masyarakat dalam melindungi data pribadi masing-masing ketika melakukan interaksi sosial khususnya di dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Hanif Abdul. 2020. *Polemik Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Situasi Pandemi*. Artikel Opini. Diakses pada tanggal 20/02/2022-  
<https://kliklegal.com/polemik-perlindungan-hukum-data-pribadi-pada-situasi-pandemi/>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Pribadi* Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1.
- Prihasari, Erna. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online*. Majalah Hukum Nasional Nomor 2.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, dkk. 2020. *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0*. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 9 Nomor 2.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*. SASI Volume 27 Nomor 1.
- Suraputra, D. Sidik. *Kedudukan Hukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 1.

Yovita. *Indonesia Sudah Miliki Aturan Soal Perlindungan Data Pribadi*. Diakses pada tanggal 20/02/2022 - [https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media).